



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN,
DAN TATA CARA PENGUSULAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pemilihan, dan Tata Cara Pengusulan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Persyaratan, Tata Cara Pemilihan, dan Tata Cara Pengusulan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, DAN TATA CARA PENGUSULAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
2. Rektor adalah Rektor ITS;
3. Senat adalah Senat ITS Masa Bakti 2013-2015;
4. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan ITS Masa Bakti 2013-2015;
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik;
6. Dosen adalah dosen ITS yang berstatus pegawai negeri sipil.

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

- a. memenuhi ketentuan pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan calon anggota SA masa jabatan 2015-2020;
- c. memperoleh calon anggota SA yang mampu menerjemahkan perubahan status ITS Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan SA terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Dosen yang mewakili bidang keilmuan yang terdiri atas:
 1. wakil Dosen profesor dari setiap jurusan; dan
 2. wakil Dosen bukan profesor dari setiap jurusan.
- (2) Jumlah anggota SA yang mewakili bidang keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang Dosen untuk jurusan yang memiliki profesor dengan ketentuan diwakili oleh paling sedikit 1 (satu) orang profesor dan paling banyak 2 (dua) orang profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang Dosen untuk jurusan yang tidak memiliki profesor.

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi anggota SA sebagai berikut:

- a. Dosen aktif;
- b. mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan akademik;
- c. memahami sistem pendidikan ITS dan pendidikan tinggi;
- d. memiliki rekam jejak dan etika akademik yang baik;
- e. memiliki pengalaman pengembangan institusi paling rendah pada tingkat jurusan;
- f. memiliki komitmen dan integritas yang baik;
- g. bersedia menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam kegiatan SA;
- h. mempunyai reputasi akademik yang baik;
- i. tidak sedang mendapat tugas tambahan, kecuali bagi Kepala Laboratorium dan Studio; dan
- j. bersedia menjadi anggota SA dengan pernyataan tertulis.

Pasal 5

Pemilihan anggota SA dilaksanakan secara terbuka dan demokratis.

Pasal 6

Pengangkatan anggota SA dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim pemilihan SA;
- b. pengusulan calon anggota SA;
- c. pemilihan calon anggota SA; dan
- d. penetapan anggota SA.

Pasal 7

- (1) Tim Pemilihan SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Tim Pemilihan SA Tingkat Jurusan; dan
 - b. Tim Pemilihan SA Tingkat Institut.
- (2) Tim Pemilihan SA Tingkat Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh masing-masing ketua jurusan.
- (3) Tim Pemilihan SA Tingkat Institut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. wakil dari Senat; dan
 - b. wakil dari Dewan Pertimbangan.
- (4) Tim Pemilihan SA Tingkat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8

Tahap pengusulan calon anggota SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut:

- a. Tim Pemilihan SA Tingkat Jurusan melaksanakan pemilihan calon anggota SA;
- b. Tim Pemilihan SA Tingkat Jurusan mengirimkan dokumen hasil pemilihan kepada Tim Pemilihan SA Tingkat Institut;
- c. Tim Pemilihan SA Tingkat Institut menyampaikan dokumen hasil pemilihan kepada Senat dan Dewan Pertimbangan.

Pasal 9

Tahap pemilihan calon anggota SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebagai berikut:

- a. Senat dan Dewan Pertimbangan melaksanakan rapat pleno gabungan untuk memilih anggota SA;
- b. Senat dan Dewan Pertimbangan mengirimkan dokumen hasil pemilihan anggota SA kepada Rektor.

Pasal 10

Rektor mengangkat dan menetapkan anggota SA terpilih.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pemilihan, dan Tata Cara Pengusulan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 17 Desember 2015
Rektor,

Ttd.

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.E.S., Ph.D.
NIP. 19600618 198803 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi
dan Tata laksana ITS



Drs. Siswo Djoko Diantoro
NIP. 19600519 198103 1 003